



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DAN

BADAN SAR NASIONAL



NOMOR : KNKT/018/IV/MOU/2015

NOMOR : MOU.09/IV/BSN-2015

TENTANG

PENANGANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SERTA INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Jakarta, para penandatangan di bawah ini : -----

1. **MARSEKAL MUDA TNI (PURN) TATANG KURNIADI, PSC., SH., MM., FACDSS.**, selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 33 Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi tanggal 5 Maret 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi, berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai III, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
2. **MARSEKAL MADYA TNI FHB. SOELISTYO, S.Sos.**, selaku Kepala Badan SAR Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Jl. Angkasa Blok B 15/ Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** setelah mengetahui situasi dan kondisi masing-masing pihak maka para pihak saling mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini Berdasarkan :-----

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);-----
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); -----
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); -----
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). -----
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, tanggung jawab pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan SAR Nasional.-----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);-----
8. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012. -----
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2013;-----
10. Ketentuan ICAO, Konvensi Chicago 1944, Pasal 26, edisi ke 10 Tahun 2010 dan Annex 13 tentang Investigasi Kecelakaan dan Insiden Pesawat Udara.-----
11. Ketentuan ICAO, Konvensi Chicago 1944, Pasal 4, edisi ke 10 Tahun 2010 tentang Internasional Standard and Recommended Practices Annex 12 "Search and Rescue". -----
12. Ketentuan IMO, Konvensi Safety of Live of Sea (SOLAS) Tahun 1974. -----

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

1. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan didalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. -----
2. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk menemukan penyebab kecelakaan transportasi agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.-----
3. Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi. -----
4. Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan.-----
5. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.-----
6. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan, dan operasi pencarian dan pertolongan.-----
7. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi kegiatan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.-----
8. Potensi Pencarian adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan SAR Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.---
9. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.-----
10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.-----
11. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.-----

12. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. --
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. -----
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. -----
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. -----
16. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. -----
17. Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan.-----
18. Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut KNKT adalah organisasi pemerintah non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.-----
19. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. -----

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk memberi kepastian hukum dalam meningkatkan koordinasi, kerjasama, keselarasan dan kesinergian serta saling mendukung dan menghormati terhadap tugas, fungsi, kewenangan masing-masing pihak dalam menangani suatu kejadian, kejadian serius atau kecelakaan penerbangan, pelayaran dan transportasi lainnya. -----

2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta investigasi kecelakaan transportasi.-----

PASAL 4 PRINSIP KESEPAKATAN BERSAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam penanganan kejadian, serius insiden atau kecelakaan penerbangan, pelayaran dan transportasi lainnya yang terjadi di dalam dan/atau luar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewewenangannya, dengan mengutamakan atau mengedepankan koordinasi dan kerjasama serta saling mendukung dan membantu menyelesaikan permasalahan kejadian, kejadian serius atau kecelakaan penerbangan, pelayaran dan transportasi lainnya.-----

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Kesepakatan Bersama ini, meliputi :-----

1. Operasi Bersama penanganan kecelakaan penerbangan, pelayaran dan transportasi lainnya; -----
2. Pemanfaatan peralatan terhadap kegiatan yang dilakukan bersama;
3. Tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Operasi SAR;
4. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).-----

PASAL 6 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK PERTAMA** melimpahkan dan mendelegasikan kepada Ketua Sub Komite terkait.-----
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KEDUA** menunjuk atau mendelegasikan kepada Direktorat atau Unit Kerja terkait untuk merumuskan Kesepakatan Bersama.-----

PASAL 7 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

- (2) Apabila dipandang perlu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan melakukan koordinasi atau rancangan perpanjangan kesepakatan bersama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginannya berakhir.-----
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini masih tetap berlaku sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas.-----

PASAL 8 BEA DAN BIAYA

- (1) Segala Bea dan Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing **PARA PIHAK**.-----
- (2) Segala biaya tak terduga dan/atau tanggap darurat (Kontijensi) bagi pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan, pelayaran dan transportasi lainnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pihak terkait dan sumber lainnya yang tidak mengikat. -----

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** dapat melakukan hubungan secara internasional atau mewakili Pemerintah Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.-----
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan yang digolongkan sebagai informasi rahasia dari Operasi Bersama penanganan kecelakaan penerbangan, pelayaran dan transportasi lainnya.-----
- (3) Apabila terjadi perselisihan dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat dari **PARA PIHAK**. -----
- (4) Perubahan dan penambahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum/Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.-----

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Teknis Koordinasi dan Evaluasi yang terdiri atas **PARA PIHAK** untuk tercapainya tujuan Kesepakatan Bersama ini.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan bermaterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----



FHB. SOELISTYO, S.Sos.
MARSEKAL MADYA TNI



TATANG KURNIADI, PSC., S.H., M.M.,
FACDSS.
MARSEKAL MUDA TNI (PURN)

Paraf: (Basarnas)

1. Kepala Bagian Hukum :
(Budi Purwanto, S.H., M.H.)
2. Kepala Biro Hukum :
(Agung Prasetyo, S.H.)

Paraf: (KNKT)

1. Kabag Pelayanan Investigasi & Kerjasama (Binari, SE., MS) :
.....
2. Kepala Sekretariat KNKT :
(Aca Mulyana, SH. MH.)